



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iswanto Bin Prihatin (Alm);
2. Tempat lahir : Suak Putat;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 21 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04 Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 75/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iswanto Bin Prihatin (Alm) dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua kami melanggar 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115.
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115 a.n SAIFUL ANWAR.
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115.
 - 1 (satu) buah mahkota yang terbuat dari besi warna hitam.
 - 2 (dua) karpet spakbor warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance Cabang Kota Jambi melalui saksi Apriansyah Bin Mahili;

- 1 (Satu) Buah Laporan Polisi dengan Nomor : LP / B - 13 / II / 2019 / Polsek, tanggal 14 Februari 2019.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115 An. Saiful Anwar.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembebanan jaminan FIDUSIA ADDENDUM perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan).
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor : STPL / B – 13 / II / 2019 / Polsek tanggal 14 Februari 2019.
- 3 (Tiga) Lembar Berita Acara Keterangan Saksi Korban a.n ISWANTO Bin PRIHATIN (Alm), tanggal 14 Februari 2019.
- 4 (Empat) Lembar Berita Acara Keterangan Lanjutan Saksi Korban a.n ISWANTO Bin PRIHATIN (Alm).
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor Lesing PT. MULTINDO AUTO FINANCE, tanggal 15 Februari 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Iswanto Bin Prihatin (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Polsek Sekernan di Jl. Lintas Timur Km. 23 Kel. Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membuat surat palsu atau memalsu surat, yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal, perikatan atau pembebasan utang, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa mengendarai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU No Rangka. MHFC1JU43F5123769 No Mesin. W04DTRR20115 menuju ke rumah Saksi Mujiono Bin Nadi di Ir. Ayla Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk menitipkan kendaraan tersebut, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung berkata dengan Saksi Mujiono Bin Nadi "nitip mobil yo, aku abis bongkar mau balek bentar" kemudian Terdakwa langsung pulang dengan Ojek kerumah, kemudian tiba dirumah Terdakwa sekira pukul 04.20 WIB, kemudian Terdakwa langsung tidur sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Sumiyati, dan bertanya kepada Terdakwa "siapa yang bawa mobil tadi malam" dan Terdakwa jawab "adik yang bawa" kemudian Saksi Sumiyati mengatakan "adik mu dirumah", kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi Reza Irawan Bin Zaidi pihak lessing PT. Multindo Auto Finance Cab. Jambi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Purwaningsih yang berbicara melalui Handphone dengan mengatakan “bang mobil kami hilang” lalu dijawab Saksi Reza Irawan Bin Zaidi “Kok biso hilang mobil mobilnyo” lalu Saksi Purwaningsih mengatakan “iyo bang kek nyo semalam hilangnyo” lalu dijawab Saksi Reza Irawan Bin Zaidi “kapan hilang, dimano emang hilangnyo” lalu Saksi Purwaningsih mengatakan “subuh, dari depan rumah mamak”, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ke Polsek Sekernan untuk membuat Laporan Polisi Nomor : LP / B – 13 / II / 2019 / Polsek, tanggal 14 Februari 2019, lalu Terdakwa menelpon Saksi Mujiono Bin Nadi dengan mengatakan “bro aku sudah buat laporan kehilangan ke Polisi tentang mobil yang ku titip tu” lalu Saksi Mujiono Bin Nadi jawab “ai kok gitu bro bahaya dak agek, gek anak bini aku siapa yang ngasih makan” lalu Terdakwa mengatakan “idaklah aku tanggung jawab” kemudian Terdakwa meminta Saksi Mujiono Bin Nadi untuk melepaskan menyimpan karpas spakboor dan mahkota mobil Dyna tersebut;

Kemudian Terdakwa dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan (Saksi/ korban) tanggal 14 Februari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB yang dibuat untuk keadilan, yang meminta keterangan Bripda Jusman J Simbolon, yang pada poin 5 Terdakwa menerangkan “Dapat saya jelaskan bahwa barang benda yang hilang karena kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU No Rangka. MHFC1JU43F5123769 No Mesin. W04DTRR20115”;

Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Mujiono Bin Nadi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU lalu membawanya ke jalan lintas Jambi-Muaro Bulian Km.22 pada pukul 21.00 WIB dan memarkirkannya dipinggir jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22 sebelum Polsek Jaluko;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) melihat 1 (satu) unit mobil warna merah tanpa supir terparkir dipinggir jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22, kemudian Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) langsung mendekati mobil tersebut, lalu Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) menelpon Terdakwa dengan mengatakan “is mobil kau di pijoan cepatlh kesini bawak STNK samo kunci ceklah siapa tau aku salah mobil” lalu Terdakwa menjawab “Pijoan dimano nyo” lalu Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) mengatakan “Polsek Jaluko sinilah cepat dikit” kemudian Terdakwa menjawab “iyo, aku jalan kesano”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Bripda Jusman J Simbolon mendapat telepon dari Terdakwa memberi tahu bahwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil R6 Dump Truk Merk Dyna Warna Merah yang dilaporkannya ke Polsek Sekernan telah ditemukan di jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22 sebelum Polsek Jaluko, mengetahui hal itu Saksi Saksi Bripda Jusman J Simbolon langsung mengamankan mobil tersebut dalam keadaan pintu tanpa ada yang rusak dan kunci kontak mobil tersebut tidak ada rusak sama sekali hanya saja stiker yang berada di kaca mobil sudah tidak ada;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Dyna Warna Merah No Pol. BD 8198 NU dengan membeli di sorum mobil San Star Mobilindo melalui Leasing PT. Multindo Auto Finance Cabang Kota Jambi dengan Debitur atas nama Sumiyati, harga perolehan kendaraan sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), uang muka sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), pokok hutang sebesar Rp194.000.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta rupiah), suku bunga sebesar Rp1.328%, total bunga sebesar Rp123.694.432,- (serratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan total hutang sebesar Rp317.694.432,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp6.619.000,- (enam juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Iswanto Bin Prihatin (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 02.40 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ir. Ayla Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22 sebelum Polsek Jaluko yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa mengendarai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU No Rangka. MHFC1JU43F5123769 No Mesin. W04DTRR20115 menuju ke rumah Saksi Mujiono Bin Nadi di Ir. Ayla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk menitipkan kendaraan tersebut, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung berkata dengan Saksi Mujiono Bin Nadi “nitip mobil yo, aku abis bongkar mau balek bentar” kemudian Terdakwa langsung pulang dengan Ojek kerumah, kemudian tiba dirumah Terdakwa sekira pukul 04.20 WIB, kemudian Terdakwa langsung tidur sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Sumiyati, dan bertanya kepada Terdakwa “siapa yang bawa mobil tadi malam” dan Terdakwa jawab “adik yang bawa” kemudian Saksi Sumiyati mengatakan “adik mu dirumah”, kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi Reza Irawan Bin Zaidi pihak lessing PT. Multindo Auto Finance Cab. Jambi dan Saksi Purwaningsih yang berbicara melalui Handphone dengan mengatakan “bang mobil kami hilang” lalu dijawab Saksi Reza Irawan Bin Zaidi “Kok bisa hilang mobil mobilnyo” lalu Saksi Purwaningsih mengatakan “iyo bang kek nyo semalam hilangnyo” lalu dijawab Saksi Reza Irawan Bin Zaidi “kapan hilang, dimano emang hilangnyo” lalu Saksi Purwaningsih mengatakan “subuh, dari depan rumah mamak”, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ke Polsek Sekernan untuk membuat Laporan Polisi Nomor : LP / B – 13 / II / 2019 / Polsek, tanggal 14 Februari 2019, lalu Terdakwa menelpon Saksi Mujiono Bin Nadi dengan mengatakan “bro aku sudah buat laporan kehilangan ke Polisi tentang mobil yang ku titip tu” lalu Saksi Mujiono Bin Nadi jawab “ai kok gitu bro bahaya dak agek, gek anak bini aku siapo yang ngasih makan” lalu Terdakwa mengatakan “idaklah aku tanggung jawab” kemudian Terdakwa meminta Saksi Mujiono Bin Nadi untuk melepaskan menyimpan karpet spakboor dan mahkota mobil Dyna tersebut;

Kemudian Terdakwa dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan (Saksi/ korban) tanggal 14 Februari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB yang dibuat untuk keadilan, yang meminta keterangan Bripda Jusman J Simbolon, yang pada poin 5 Terdakwa menerangkan “Dapat saya jelaskan bahwa barang benda yang hilang karena kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU No Rangka. MHFC1JU43F5123769 No Mesin. W04DTRR20115.”

Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Mujiono Bin Nadi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU lalu membawanya ke jalan lintas Jambi-Muaro Bulian Km.22 pada pukul 21.00 WIB dan memarkirkannya dipinggir jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22 sebelum Polsek Jaluko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) melihat 1 (satu) unit mobil warna merah tanpa supir terparkir dipinggir jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22, kemudian Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) langsung mendekati mobil tersebut, lalu Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "is mobil kau di pijoon cepatlah kesini bawa STNK samo kunci ceklah siapa tau aku salah mobil" lalu Terdakwa menjawab "Pijoon dimano nyo" lalu Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) mengatakan "Polsek Jaluko sinilah cepat dikit" kemudian Terdakwa menjawab "iyo, aku jalan kesano". Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Bripda Jusman J Simbolon mendapat telepon dari Terdakwa memberi tahu bahwa 1 (satu) Unit Mobil R6 Dump Truk Merk Dyna Warna Merah yang dilaporkannya ke Polsek Sekernan telah ditemukan di jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22 sebelum Polsek Jaluko, mengetahui hal itu Saksi Saksi Bripda Jusman J Simbolon langsung mengamankan mobil tersebut dalam keadaan pintu tanpa ada yang rusak dan kunci kontak mobil tersebut tidak ada rusak sama sekali hanya saja stiker yang berada di kaca mobil sudah tidak ada;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Dyna Warna Merah No Pol. BD 8198 NU dengan membeli di sorum mobil San Star Mobilindo melalui Leasing PT. Multindo Auto Finance Cabang Kota Jambi dengan Debitur atas nama Sumiyati, harga perolehan kendaraan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), uang muka sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), pokok hutang sebesar Rp. 194.000.000,- (Seratus Sembilan puluh empat juta rupiah), suku bunga sebesar Rp. 1.328%, total bunga sebesar Rp. 123.694.432,- (serratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan total hutang sebesar Rp.317.694.432,- (tiga ratus tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 6.619.000,- (enam juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Iswanto Bin Prihatin (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Polsek Sekernan di Jl. Lintas Timur Km.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Kel. Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.40 WIB Terdakwa mengendarai kendaraan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU No Rangka. MHFC1JU43F5123769 No Mesin. W04DTRR20115 menuju ke rumah Saksi Mujiono Bin Nadi di Ir. Ayla Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk menitipkan kendaraan tersebut, kemudian sesampainya disana Terdakwa langsung berkata dengan Saksi Mujiono Bin Nadi "nitip mobil yo, aku abis bongkar mau balek bentar" kemudian Terdakwa langsung pulang dengan Ojek kerumah, kemudian tiba dirumah Terdakwa sekira pukul 04.20 WIB, kemudian Terdakwa langsung tidur sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Sumiyati, dan bertanya kepada Terdakwa "siapa yang bawa mobil tadi malam" dan Terdakwa jawab "adik yang bawa" kemudian Saksi Sumiyati mengatakan "adik mu dirumah", kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi Reza Irawan Bin Zaidi pihak lessing PT. Multindo Auto Finance Cab. Jambi dan Saksi Purwaningsih yang berbicara melalui Handphone dengan mengatakan "bang mobil kami hilang" lalu dijawab Saksi Reza Irawan Bin Zaidi "Kok biso hilang mobil mobilnyo" lalu Saksi Purwaningsih mengatakan "iyo bang kek nyo semalam hilangnyo" lalu dijawab Saksi Reza Irawan Bin Zaidi "kapan hilang, dimano emang hilangnyo" lalu Saksi Purwaningsih mengatakan "subuh, dari depan rumah mamak", kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ke Polsek Sekernan untuk membuat Laporan Polisi Nomor : LP / B – 13 / II / 2019 / Polsek, tanggal 14 Februari 2019, lalu Terdakwa menelpon Saksi Mujiono Bin Nadi dengan mengatakan "bro aku sudah buat laporan kehilangan ke Polisi tentang mobil yang ku titip tu" lalu Saksi Mujiono Bin Nadi jawab "ai kok gitu bro bahaya dak agek, gek anak bini aku siapa yang ngasih makan" lalu Terdakwa mengatakan "idaklah aku tanggung jawab" kemudian Terdakwa meminta Saksi Mujiono Bin Nadi untuk melepaskan menyimpan karpet spakboor dan mahkota mobil Dyna tersebut;

Kemudian Terdakwa dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan (Saksi/ korban) tanggal 14 Februari 2019 sekira Pukul 12.30 WIB yang dibuat untuk keadilan, yang meminta keterangan Bripda Jusman J Simbolon, yang pada poin 5 Terdakwa menerangkan "Dapat saya jelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang benda yang hilang karena kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU No Rangka. MHFC1JU43F5123769 No Mesin. W04DTRR20115.”

Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Mujiono Bin Nadi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Toyota DYNA warna Merah No Pol. BD 8198 NU lalu membawanya ke jalan lintas Jambi-Muaro Bulian Km.22 pada pukul 21.00 WIB dan memarkirkannya dipinggir jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22 sebelum Polsek Jaluko;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) melihat 1 (satu) unit mobil warna merah tanpa supir terparkir dipinggir jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22, kemudian Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) langsung mendekati mobil tersebut, lalu Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) menelpon Terdakwa dengan mengatakan “is mobil kau di pijoan cepatlah kesini bawa STNK samo kunci ceklah siapa tau aku salah mobil” lalu Terdakwa menjawab “Pijoan dimano nyo” lalu Saksi Sahid Bin Jasri (Alm) mengatakan “Polsek Jaluko sinilah cepat dikit” kemudian Terdakwa menjawab “iyo, aku jalan kesano”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Bripda Jusman J Simbolon mendapat telepon dari Terdakwa memberi tahu bahwa 1 (satu) Unit Mobil R6 Dump Truk Merk Dyna Warna Merah yang dilaporkannya ke Polsek Sekernan telah ditemukan di jalan Lintas Jambi Bulian Km. 22 sebelum Polsek Jaluko, mengetahui hal itu Saksi Saksi Bripda Jusman J Simbolon langsung mengamankan mobil tersebut dalam keadaan pintu tanpa ada yang rusak dan kunci kontak mobil tersebut tidak ada rusak sama sekali hanya saja stiker yang berada di kaca mobil sudah tidak ada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sawindra Yunawan Bin Lian Awal Syakban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;

- Bahwa yang menerima laporan tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa pada hari itu, Saksi sedang melaksanakan Piket Jaga di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi, sekira pukul 09.00 WIB datang Terdakwa untuk melaporkan bahwa telah hilang/dicuri mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Dump truk merek Dina warna merah sekitar pukul 06.30 WIB, di RT 04 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi tanyakan kronologisnya dan menurut Terdakwa mobil tersebut dibawa oleh adik Terdakwa yang bernama Pendi dan sekira pukul 16.00 WIB, diparkirkan di halaman depan rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari depan rumah. Terdakwa juga menerangkan bahwa malamnya adik Terdakwa tersebut melakukan jaga Pos Ronda dan sekira pukul 01.30 WIB, adik Terdakwa tersebut melihat mobil truk milik Terdakwa melewati Pos Ronda dengan keadaan kaca tertutup, namun saat itu tidak ada rasa curiga terhadap mobil tersebut;
 - Bahwa pada saat membuat laporan Terdakwa membawa identitas dirinya yaitu KTP dan juga foto copy STNK mobil yang hilang tersebut;
 - Bahwa benar surat tersebut Saksi yang membuat dan ditandatangani oleh Pelapor (Terdakwa) dan Saksi saat itu selaku petugas yang menerima laporan, kemudian setelah menerima laporan tersebut dan dibuat surat tanda terima laporan kemudian Saksi menyerahkan kepada Sat Reskrim laporan tersebut dan kemudian bagian satreskrim yang membuat berita acara keterangan terhadap pelapor (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Jusman J Simbolon Bin D.F Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;
 - Bahwa Saksi adalah yang membuat Berita Acara Keterangan Pelapor (pemeriksaan Pelapor);
 - Bahwa Terdakwa datang ke kantor untuk melaporkan bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang/dicuri mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Dump truk merek Dina warna merah sekitar pukul 06.30 WIB, di RT 04 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa yang menerima laporan kehilangan adalah Saksi Sawindra Yunawan yang saat itu selaku anggota yang melaksanakan piket penjagaan, kemudian laporan itu diteruskan kepada Saksi untuk dibuatkan Berita Acara Keterangan (BAK) terhadap pelapor;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan kronologis hilangnya mobil truk milik Terdakwa, dan menurut Terdakwa mobil tersebut dibawa oleh adik Terdakwa yang bernama Pendi dan sekira pukul 16.00 WIB, diparkirkan di halaman depan rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari depan rumah. Terdakwa juga menerangkan bahwa malamnya adik Terdakwa tersebut melakukan jaga Pos Ronda dan sekira pukul 01.30 WIB, adik Terdakwa tersebut melihat mobil truk milik Terdakwa melewati Pos Ronda dengan keadaan kaca tertutup, namun saat itu tidak ada rasa curiga terhadap mobil tersebut;
 - Bahwa pada saat membuat laporan Terdakwa membawa identitas dirinya yaitu KTP dan juga foto copy STNK mobil yang hilang tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa ada menelpon Saksi melalui handphone dan mengatakan mobil truk milik Terdakwa telah ditemukan di Jalan Lintas Jambi-Bulian Km.22 sebelum Polsek Jaluko, kemudian Saksi datang ke alamat tersebut untuk mengeceknya dan ternyata benar mobil tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Muhamad Ridwan Bin Hasan Masuni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;
 - Bahwa yang membuat laporan palsu tersebut adalah Terdakwa, sementara yang menerima laporan tersebut adalah rekan saya Sawindra Yunawan dan setelah itu dibuat Berita Acara Keterangan terhadap pelapor yang dibuat oleh rekan saya juga yang bernama Saudara Jusman J Simbolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan laporan tersebut Saksi diperintahkan bersama- sama dengan TIM Opsnal Polres Muaro Jambi mendatangi TKP guna melakukan penyelidikan serta pengumpulan bahan keterangan dari warga yang tinggal disepertaran rumah Terdakwa, dan Saksi menemukan kejangggalan seperti tidak sesuai keterangan Pelapor (Terdakwa) dengan warga di sekitar rumah Terdakwa dan akhirnya Saksi bersama TIM tersebut memutuskan untuk kembali ke kantor dan menghentikan Penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, Saksi mendapat telepon dari Rekan Saksi yang bernama Saksi Jusman J Simbolon bahwa mobil yang dilaporkan hilang oleh Terdakwa tersebut ditemukan di jalan Lintas Jambi Bulian KM 22 sebelum Polsek Jaluko Muaro Jambi dan sorenya Saksi bersama Tim Opsnal Polres Muaro Jambi tiba ditempat yang di informasikan dan langsung mengamankan mobil tersebut dan pada mobil tersebut tidak ditemukan kerusakan sama sekali termasuk pintu ataupun kunci kontaknya. Tim Saksi juga mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut sebelumnya ditiptkan kepada Saksi Mujiono Bin Nadi di lorong Ayla Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kecamatan Muaro Jambi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan TIM Opsnal langsung mendatangi rumah Saksi Mujiono, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa Terdakwa sebelumnya menitipkan mobil tersebut di halaman rumah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Sahid Bin Jasri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi hendak bekerja dan melintasi Jalan Lintas Barat KM 22 dan melihat 1 (satu) unit mobil warna merah tanpa sopir terparkir dipinggir jalan, kemudian Saksi langsung mendekati mobil tersebut dan ternyata benar mobil tersebut adalah mobil Terdakwa yang hilang, kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mobil truk tersebut milik Terdakwa karena Saksi sangat mengetahui ciri- ciri mobil yang hilang tersebut dari warna mobilnya juga dari kaca lampu sein sebelah kanan yang pecah;
 - Bahwa saat Saksi melihat mobil truk tersebut saat itu tidak ada sopirnya atau orang lain didalam mobil;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Reza Iriawan Bin Zaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi mendapat telphon dari istri Terdakwa yang bernama Saksi Purwaningsih yang mengatakan bahwa mobil truk milik Terdakwa yang atas nama Debitur Sumiati (Ibu Terdakwa) telah hilang diambil orang;
 - Bahwa setelah mendapat telepon dari Saksi Purwaningsih, Saksi selaku kolektor penagihan kemudian melapor pada Pimpinan Cabang PT Multindo Auto Finance Cab Jambi, kemudian diberikan petunjuk oleh Pimpinan Cabang untuk melakukan pengecekan kelokasi dan menanyakan kepada warga disekitar tempat Terdakwa, dan saat dilokasi Saksi bersama rekan memang tidak menemukan kendaraan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli mobil truk tersebut dengan DP sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali yang diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan jumlah angsuran yang dibayar perbulan sejumlah Rp6.619.000,00 (enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian dari PT Multindo Auto Finance, jika mobil truk tersebut hilang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apriansyah Bin Mahili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang di PT. Multindo Auto Finance Cabang Jambi;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truk warna merah dengan No Pol BD 8198 NU telah dileasingkan di kantor Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari Kolektor Penagihan yaitu Saksi Reza Irawan yang mengatakan kalau Saksi Purwaningsih (istri Terdakwa) memberitahukan kalau mobil truk Terdakwa atas nama Debitur Sumiati (Ibu Terdakwa) hilang diambil orang;
 - Bahwa kemudian Saksi memberikan petunjuk kepada Saksi Reza Irawan untuk melakukan pengecekan kelokasi dan menanyakan kepada warga disekitar tempat Terdakwa, kemudian membuat laporan kepada Saksi dan laporan dari Kolektor tersebut bahwa mobil truk tersebut benar telah hilang di RT 04 Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Terdakwa membeli mobil truk tersebut dengan DP sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali yang diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan jumlah angsuran yang dibayar perbulan sejumlah Rp6.619.000,00 (enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa sekarang belum ada pembayaran atas mobil truk tersebut, terakhir dilakukan pembayaran pada tanggal 25 Januari 2019 untuk angsuran tanggal 10 Desember 2018;
 - Bahwa kerugian dari PT Multindo Auto Finance, jika mobil truk tersebut hilang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Pendi Utomo Bin Prihatin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 01.30 WIB, saat Saksi ronda di Desa Suak Putat melihat mobil truk milik Terdakwa melintas didepan pos ronda menuju keluar Desa Suak, dan saat itu Saksi menyangka Terdakwa yang mengemudikan mobil truk tersebut dan tidak menaruh rasa curiga, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi pulang ke rumah untuk tidur, dan sekitar pukul 07.00 WIB, ibu Saksi membangunkan Saksi dan menanyakan tentang mobil truk tersebut dan Saksi jawab dibawa Terdakwa;
 - Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit mobil Dump truck jenis Toyota Merk Dina 130 HT dengan Nomor Pol BD 8198 NU milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan palsu yang dibuat Terdakwa ke kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. Purwaningsih Binti Jariman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis 14 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIB ,Saksi di beritahu oleh Terdakwa bahwa mobil truk telah hilang, kemudian Saksi terkejut dan mengecek langsung ke halaman tempat mobil truk diparkirkan, setelah Saksi cek memang mobil tersebut tidak ada dan kemudian dengan inisiatif Saksi sendiri, Saksi menelepon pihak leassing, kemudian Terdakwa juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekernan;
 - Bahwa barang yang hilangan adalah 1 (satu) unit mobil Dump truck jenis Toyota Merk Dina 130 HT dengan Nomor Pol BD 8198 NU milik Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian ada pihak leasing ada yang datang ke rumah beberapa kali untuk menagih pembayaran angsuran namun Terdakwa belum bisa membayarnya;
 - Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya memang mobil tersebut hilang, namun kemudian ditemukan;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah melaporkan ke Polisi kalau mobil tersebut telah hilang akan tetapi laporan tersebut palsu Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.40 WIB mobil truk tersebut Terdakwa titipkan pada Saksi Mujiono di RT 08 Lrg Ayla Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Jumatnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut dari rumah Saksi Mujiono dan memarkirkan di pinggir jalan lintas Jambi-Bulian;
- Bahwa tidak ada kejadian kehilangan mobil truk yang Terdakwa laporkan ke kantor polisi;
- Bahwa rencananya mobil tersebut mau Terdakwa *over kredit* dengan orang lain yaitu Saudara Iskak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saat Saksi Sahid hendak bekerja dan melintasi Jalan Lintas Barat KM 22 dan melihat 1 (satu) unit mobil warna merah tanpa sopir terparkir dipinggir jalan, kemudian Saksi langsung mendekati mobil tersebut dan ternyata benar mobil tersebut adalah mobil Terdakwa yang hilang, kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil truk tersebut milik Terdakwa karena Saksi sangat mengetahui ciri- ciri mobil yang hilang tersebut dari warna mobilnya juga dari kaca lampu sein sebelah kanan yang pecah;
- Bahwa saat Saksi melihat mobil truk tersebut saat itu tidak ada sopirnya atau orang lain didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan Polisi mengenai mobil truk tersebut telah hilang karena Terdakwa menunggak pembayaran leasing dan selalu ditagih oleh pihak leasing;
- Bahwa mobil truk milik Terdakwa tersebut atas nama Debitur Sumiati (Ibu Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ibu Terdakwa lah yang membeli mobil truk tersebut dengan DP sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali yang diangsur

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan jumlah angsuran yang dibayar perbulan sejumlah Rp6.619.000,00 (enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115;
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115 a.n Saiful Anwar;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115;
- 1 (satu) buah mahkota yang terbuat dari besi warna hitam;
- 2 (dua) karpet spakbor warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Laporan Polisi dengan Nomor : LP / B - 13 / II / 2019 / Polsek, tanggal 14 Februari 2019;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115 An. Saiful Anwar;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembebanan jaminan FIDUSIA ADDENDUM perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan);
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor : STPL / B – 13 / II / 2019 / Polsek tanggal 14 Februari 2019;
- 3 (Tiga) Lembar Berita Acara Keterangan Saksi Korban a.n Iswanto Bin Prihatin (Alm), tanggal 14 Februari 2019;
- 4 (Empat) Lembar Berita Acara Keterangan Lanjutan Saksi Korban a.n Iswanto Bin Prihatin (Alm);
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor Lesing PT. MULTINDO AUTO FINANCE, tanggal 15 Februari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 01.30 WIB, saat Saksi Pendi Utomo meronda di Desa Suak Putat melihat mobil truk milik Terdakwa melintas didepan pos ronda menuju keluar Desa Suak, dan saat itu Saksi Pendi Utomo menyangka Terdakwa yang mengemudikan mobil truk tersebut dan tidak menaruh rasa curiga, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Pendi Utomo pulang ke rumah untuk tidur dan sekitar pukul 07.00 WIB, ibu Saksi Pendi Utomo membangunkan Saksi Pendi Utomo dan menanyakan tentang mobil truk tersebut dan Saksi Pendi Utomo jawab dibawa Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya mobil truk tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.40 WIB, Terdakwa titipkan pada Saksi Mujiono di RT 08 Lrg Ayla Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan pada hari Jumatnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bawa mobil tersebut dari rumah Saksi Mujiono dan memarkirkan di pinggir jalan lintas Jambi-Bulian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, Saksi Muhamad Ridwan mendapat telepon dari Rekan yang bernama Saksi Jusman J Simbolon memberitahukan bahwa mobil yang dilaporkan hilang oleh Terdakwa tersebut ditemukan di jalan Lintas Jambi Bulian KM 22 sebelum Polsek Jaluko Muaro Jambi dan sorenya Saksi Muhamad Ridwan bersama Tim Opsnal Polres Muaro Jambi tiba ditempat yang di informasikan dan langsung mengamankan mobil tersebut dan pada mobil tersebut tidak ditemukan kerusakan sama sekali termasuk pintu ataupun kunci kontaknya. Tim Saksi Muhamad Ridwan juga mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut sebelumnya dititipkan kepada Saksi Mujiono Bin Nadi di lorong Ayla Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kecamatan Muaro Jambi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Muhamad Ridwan dan TIM Opsnal langsung mendatangi rumah Saksi Mujiono, untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa Terdakwa sebelumnya menitipkan mobil tersebut di halaman rumah miliknya;

- Bahwa rencananya mobil tersebut mau Terdakwa *over kredit* dengan orang lain yaitu Saudara Iskak;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan Polisi mengenai mobil truk tersebut telah hilang karena Terdakwa menunggak pembayaran leasing dan selalu ditagih oleh pihak leasing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Sahid saat hendak bekerja dan melintasi Jalan Lintas Barat KM 22 melihat 1 (satu) unit mobil truk warna merah tanpa sopir terparkir dipinggir jalan, kemudian Saksi Sahid langsung mendekati mobil tersebut dan ternyata benar mobil tersebut adalah mobil Terdakwa yang hilang, kemudian Saksi Sahid langsung menelepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sahid mengetahui mobil truk tersebut milik Terdakwa karena Saksi Sahid sangat mengetahui ciri-ciri mobil yang hilang tersebut dari warna mobilnya juga dari kaca lampu sein sebelah kanan yang pecah;
- Bahwa saat Saksi Sahid melihat mobil truk tersebut saat itu tidak ada sopirnya atau orang lain didalam mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reza Iriawan dan Saksi Apriansyah mobil truk milik Terdakwa tersebut atas nama Debitur Sumiati (Ibu Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Purwaningsih sebelum kejadian ada pihak leasing ada yang datang ke rumah beberapa kali untuk menagih pembayaran angsuran namun Terdakwa belum bisa membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ibu Terdakwa lah yang membeli mobil truk tersebut dengan DP sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali yang diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan jumlah angsuran yang dibayar perbulan sejumlah Rp6.619.000,00 (enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa kerugian dari PT Multindo Auto Finance, jika mobil truk tersebut hilang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Iswanto Bin Prihatin (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah suatu perbuatan menguasai benda atau barang sesuatu atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau benda, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 02.40 WIB, Terdakwa titipkan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU pada Saksi Mujiono di RT 08 Lrg Ayla Desa Kota Graha, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan pada hari Jumatnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bawa mobil truk tersebut dari rumah Saksi Mujiono dan memarkirkan di pinggir jalan lintas Jambi-Bulian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah membuat laporan palsu terhadap 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU yang dimiliki Terdakwa telah hilang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Sahid saat hendak bekerja dan melintasi Jalan Lintas Barat KM 22 melihat 1 (satu) unit mobil truk warna merah tanpa sopir terparkir dipinggir jalan, kemudian Saksi Sahid langsung mendekati mobil tersebut dan ternyata benar mobil tersebut adalah mobil Terdakwa yang hilang, kemudian Saksi Sahid langsung menelepon Terdakwa. Saat itu Saksi Sahid mengetahui mobil truk tersebut milik Terdakwa karena Saksi Sahid sangat mengetahui ciri-ciri mobil yang hilang tersebut dari warna mobilnya juga dari kaca lampu sein sebelah kanan yang pecah dan melihat mobil truk tersebut saat itu tidak ada sopir atau orang lain didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Ridwan yang pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 mendapat telepon dari rekan yang bernama Saksi Jusman J Simbolon memberitahukan bahwa mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan hilang oleh Terdakwa tersebut ditemukan di jalan Lintas Jambi Bulian KM 22 sebelum Polsek Jaluko Muaro Jambi dan sorenya Saksi Muhamad Ridwan bersama Tim Opsnal Polres Muaro Jambi tiba ditempat yang di informasikan dan langsung mengamankan mobil tersebut dan pada mobil tersebut tidak ditemukan kerusakan sama sekali termasuk pintu ataupun kunci kontaknya. Tim dan Saksi Muhamad Ridwan juga mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut sebelumnya dititipkan kepada Saksi Mujiono Bin Nadi di lorong Ayla Desa Kota Graha Kecamatan Jambi Luar Kota Kecamatan Muaro Jambi, kemudian Saksi Muhamad Ridwan dan TIM Opsnal langsung mendatangi rumah Saksi Mujiono untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa Terdakwa sebelumnya menitipkan mobil tersebut di halaman rumah milik Saksi Mujiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa barang yang hilang disini adalah 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, dan berdasarkan fakta tersebut elemen unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur "memiliki", berdasarkan keterangan Saksi Reza Iriawan dan Saksi Apriansyah dipersidangan bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU yang dimiliki Terdakwa adalah mobil yang dileasingkan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Jambi dengan nama debiturnya adalah Sumiati yang merupakan Ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa lah yang membeli mobil truk tersebut dengan DP sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali yang diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan jumlah angsuran yang dibayar perbulan sejumlah Rp6.619.000,00 (enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Reza Iriawan dan Saksi Apriansyah menerangkan saat itu Terdakwa sudah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan kerugian dari PT Multindo Auto Finance, jika mobil truk tersebut hilang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya mobil truk tersebut mau Terdakwa *over kredit* dengan orang lain yaitu Saudara Iskak, karena Terdakwa tidak sanggup/menunggak membayar angsuran tersebut dan pihak leasing selalu menagih kepada Terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa malah membuat laporan ke Polisi mengenai mobil truk tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur memiliki telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU adalah milik PT Multindo Auto Finance, yang mana Sumiati sebagai debitur membeli mobil truk tersebut dengan DP sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali yang diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan jumlah angsuran yang dibayar perbulan sejumlah Rp6.619.000,00 (enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan kerugian dari PT Multindo Auto Finance, jika mobil truk tersebut hilang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berpindahnya 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU kepada Terdakwa karena ibu Terdakwa yang bernama Sumiati membeli mobil truk tersebut secara kredit kepada PT Multindo Auto Finance dengan DP sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dan sudah melakukan pembayaran sebanyak 14 (empat belas) kali yang diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan jumlah angsuran yang dibayar perbulan sejumlah Rp6.619.000,00 (enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), namun Terdakwa sudah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan kredit pembayaran mobil truk ini macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur ini yaitu yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja membuat laporan palsu ke kantor polisi mengenai mobil truk tersebut telah hilang dengan dengan rencana mobil truk tersebut akan diover kreditkan kepada Saudara Ishak dan berdasarkan keterangan Saksi Purwaningsih sebelum kejadian ada pihak leasing yang datang ke rumah beberapa kali untuk menagih pembayaran angsuran namun Terdakwa belum bisa membayarnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Polsek Sekernan Polres Muaro Jambi di Jalan Lintas Timur KM 23 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membuat laporan palsu terhadap mobil truk yang dimilikinya telah hilang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dari PT Multindo Auto Finance yang masih merupakan pemilik dari truk tersebut dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki mobil truk yang belum lunas tersebut yang nantinya akan diover kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu PT Multindo Auto Finance;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai elemen unsur dengan maksud dimiliki dengan sengaja dan secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur-unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115, 1 (Satu) Buah STNK Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115 a.n Saiful Anwar, 1 (satu) buah kunci Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115, 1 (satu) buah mahkota yang terbuat dari besi warna hitam, 2 (dua) karpet spakbor warna hitam, dimana menurut keterangan Saksi Reza Iriawan, Saksi Apriansyah, Saksi Purwaningsih bahwa barang tersebut dibeli secara kredit dibawah pembiayaan PT. Multindo Auto Finance Cabang Kota Jambi dan saat ini dalam keadaan macet/nunggak pembayaran kredit dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance Cabang Kota Jambi melalui saksi Apriansyah Bin Mahili. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Laporan Polisi dengan Nomor : LP / B - 13 / II / 2019 / Polsek, tanggal 14 Februari 2019, 2 (dua) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115 An. Saiful Anwar, 1 (satu) lembar surat perjanjian pembebanan jaminan FIDUSIA ADDENDUM perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan), 1 (Satu) Buah Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor : STPL / B – 13 / II /2019 /Polsek tanggal 14 Februari 2019, 3 (Tiga) Lembar Berita Acara Keterangan Saksi Korban a.n Iswanto Bin Prihatin (Alm), tanggal 14 Februari 2019, 4 (Empat) Lembar Berita Acara Keterangan Lanjutan Saksi Korban a.n Iswanto Bin Prihatin (Alm), 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor Lesing PT. Multindo Auto Finance, tanggal 15 Februari 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Multindo Auto Finance;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswanto Bin Prihatin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iswanto Bin Prihatin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115;
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115 a.n Saiful Anwar;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115;
 - 1 (satu) buah mahkota yang terbuat dari besi warna hitam;
 - 2 (dua) karpet spakbor warna hitam;
- Dikembalikan kepada PT Multindo Auto Finance melalui Saksi Apriansyah Bin Mahili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Laporan Polisi dengan Nomor : LP / B - 13 / II / 2019 / Polsek, tanggal 14 Februari 2019;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian pembiayaan investasi dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Toyota Dyna, Warna Merah, Nopol : BD 8198 NU, Nomor Rangka : MHFC1JU43F5123769, Nomor Mesin : W04DTRR20115 An. Saiful Anwar;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pembebanan jaminan FIDUSIA ADDENDUM perjanjian pembiayaan investasi (jaminan kendaraan);
 - 1 (Satu) Buah Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor : STPL / B – 13 / II / 2019 / Polsek tanggal 14 Februari 2019;
 - 3 (Tiga) Lembar Berita Acara Keterangan Saksi Korban a.n Iswanto Bin Prihatin (Alm), tanggal 14 Februari 2019;
 - 4 (Empat) Lembar Berita Acara Keterangan Lanjutan Saksi Korban a.n Iswanto Bin Prihatin (Alm);
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor Lesing PT. Multindo Auto Finance, tanggal 15 Februari 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ade Putra R., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.
M.Hum,

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H.,

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)